



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

IBRAHIM bin SAHARI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, sebagai "**Pemohon I**";

SULHA binti NASIR, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 02 Oktober 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 55/Pdt.P/2014/PA.Kis. pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu dan miskin, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Nomor : 470/119/SK-TM/PP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 dan Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran berkenan memberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1985 di Dusun IV Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan ;
3. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan Abang Kandung yang bernama Samsuddin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Anwar dan Nukman dengan maharnya uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar secara tunai ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Junaidi (lk), umur 27 tahun; 2. Zulfa (pr), umur 24 tahun; 3. Julia (pr), umur 20 tahun; 4. Diana (pr), umur 16 tahun ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepentingan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban serta identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (IBRAHIM bin SAHARI) dengan Pemohon II (SULHA binti NASIR) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1985 di Dusun IV Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-AII/1001/HK.05/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014 tentang izin berperkara secara *prodeo* kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **AMIR SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1989 di Dusun IV Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Syamsuddin;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anwar dan Nukman;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, musaharah (semenda) dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah murtad;

Saksi Kedua : **MUHAMMAD IKBAL bin Mhd. TOYIB**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1985 di Dusun IV Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Syamsuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anwar dan Nukman;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berbentuk uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, musaharah (semenda) dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada 25 Juli 1985 di Dusun IV Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 1985 di Dusun IV Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, selama perkawinannya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan dan memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim dapat

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 25 Juli 1985 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/1001/HK.05/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2014;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (IBRAHIM bin SAHARI) dengan Pemohon II (SULHA binti NASIR) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1985 di Dusun IV Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 H, oleh Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan H. Armansyah, Lc., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

H. Armansyah, Lc., MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Administrasi/ATK : Rp 50.000,-

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	104.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	160.000,-

Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

Kisaran, 14 Nopember 2014

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,MH.

Hal. 10 dari 8 halaman Penetapan No. 55 /Pdt.P/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)